RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
2024

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan dan atas Rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga nantinya bisa memberi kemanfaatan.

Sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, DPMPTSP mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja selama satu tahun ke depan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025. Dokumen ini berisikan evaluasi dan hasil kegiatan Tahun 2023 sebagai bahan analisa, juga serangkaian rencana atas program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan di Tahun 2025. Selanjutnya dokumen ini juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Demikian dapatnya RENJA 2025 ini dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dan dapat bermanfaat pada semua pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya dokumen ini dengan baik, maka kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Begitu pula masukan dan koreksi positif sangatlah kami harapkan guna melengkapi kesempurnaan dokumen ini.

Kediri - - 2024
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO
NIP. 19750103 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 10

1.4 Sistematika Penulisan..... 11

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023..... **13**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 39

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 45

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah..... 47

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 53

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU..... **54**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 54

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 56

3.3 Program dan Kegiatan..... 58

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **64**

BAB V : PENUTUP..... **71**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa dalam Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah. Adapun Pasal 11 ayat (3) memerinci bahwa Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Renstra Perangkat Daerah; dan
b. Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kediri mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025, artinya bahwa apapun bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 telah disusun dan tertuang dalam RENJA PD ini. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun untuk mewujudkan sasaran kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana kinerja disusun dengan memperhatikan analisa kinerja tahun sebelumnya dan isu strategis yang harus diakomodir. Adanya Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai panduan kegiatan, bahan untuk mengukur pencapaian target, informasi tentang tujuan, prioritas dan membantu dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dalam penyusunan RENJA PD ini telah sesuai dengan ketentuan dan sistematika yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017. Dalam proses penyusunannya, yang pertama adalah menetapkan Rancangan RENJA PD dengan mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD (RANWAL RKPD). Selanjutnya, Rancangan RENJA Perangkat Daerah tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)



B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri per 31 Desember 2023 sebanyak 27 orang, berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:
 - ❖ Pegawai Golongan IV : 8 Orang
 - ❖ Pegawai Golongan III : 11 Orang
 - ❖ Pegawai Golongan II : 1 Orang
 - ❖ Pegawai Golongan I : - Orang
 - ❖ Non PNS / Honorer : 7 Orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari:
 - ❖ Pendidikan S-2 : 6 orang
 - ❖ Pendidikan S-1 : 18 orang
 - ❖ Pendidikan SMA/ SMK : 3 orang
 - ❖ Pendidikan SMP : - orang
 - ❖ Pendidikan SD : - orang

C. VISI DAN MISI

❒ ***VISI***

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan yang jauh ke masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 dengan menetapkan arah kebijakan utama, yaitu untuk mencapai kondisi *"Kabupaten Kediri Yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)".*

Adapun Visi Bupati Kediri terpilih untuk periode Tahun 2021-2026, yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani."**

❒ ***MISI***

Selanjutnya Visi sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan ke dalam Misi pembangunan Pemerintah kabupaten Kediri. Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kediri tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban salah satu dari sembilan Misi Pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu misi yang ketiga, sebagai berikut: **“Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah”**

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dimasudkan sebagai bahan acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maupun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dengan memperhatikan dan menimbang permasalahan yang dihadapi di bidang penanaman modal serta diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Kediri.

❒ ***MAKSUD***

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri pada Tahun 2025, secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD;
2) Sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan kedepan berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD;
3) Sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

❒ ***TUJUAN***

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah:

1) Untuk merencanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025;
2) Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan pengendalian untuk pelaksanaan tahun berjalan;
3) Untuk mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas;
4) Untuk merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
5) Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi bagi para pelaksana kegiatan di Daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang disusun diharapkan sesuai dengan kriteria dibawah ini:

a. Mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
d. untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan terhadap prioritas program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025, berdasarkan pada sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.1. Capaian Rencana Kerja Tahun 2023

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri serta Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, maka berkaitan dengan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, secara rinci capaian rencana kerja Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara umum, bahwa keseluruhan/total anggaran belanja daerah Tahun 2023 yang dipertanggungjawakan kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri sebesar Rp. 4.489.335.572,00, yang terdiri dari :

a. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN,

 Total belanja yang diperuntukan Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.469.066.176,00, dan

b. BELANJA OPERASIONAL,

 Yaitu belanja yang diperuntukkan membiayai segenap program dan kegiatan DPMPTSP selama satu tahun anggaran, sebesar Rp. 2.020.269.396,00. Anggaran sebesar tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah 6 (enam) program, yang terinci ke dalam kegiatan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang kesemuanya dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, Bidang Promosi dan Sistem Informasi dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Lebih lanjut, hasil evaluasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, secara terinci sebagai berikut :

1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.448.000, output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 10 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.448.000 atau sebesar 100,00% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 10 laporan (Renja Tahun 2024, Perubahan Renja 2023, IKK 2022, LKPJ 2022, Dokumen RB, LKjIP 2022, Monev Triwulan I, II, III, IV) atau sebesar 100,00%. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 198.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 198.000 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen (Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja 2023) atau sebesar 100,00%;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 530.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 laporan.

 Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 530.000 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen (IKK 2022 dan LKPJ 2022) atau sebesar 100,00%;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 720.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 6 dokumen.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 720.000 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 6 dokumen (Dokumen RB, LKjIP 2022, Monev Triwulan I, II, III, IV) atau sebesar 100,00%.

b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.970.980.434, output kegiatan yaitu Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 3 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 2.817.045.219 atau sebesar 94,82% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 3 dokumen atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan, sisa gaji dan tunjangan. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.607.115.984, output sub kegiatan yaitu Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 2.469.066.176 atau sebesar 94,70% dengan realisasi sub kegiatan (output) selama 12 bulan atau sebesar 100,00%;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 363.657.450, output sub kegiatan yaitu Waktu administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 347.772.043 atau sebesar 95,63% dengan realisasi sub kegiatan (output) selama 12 bulan atau sebesar 100,00%;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 207.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 207.000 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 laporan atau sebesar 100,00%.

c. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 287.600, output kegiatan yaitu Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebanyak 2 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 287.600 atau sebesar 100,00% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 laporan atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 287.600, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD sebanyak 2 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 287.600 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 laporan atau sebesar 100,00%.

d. *Administrasi Umum Perangkat Daerah,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 43.999.565, output kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100%.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 42.292.520 atau sebesar 96,12% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.497.600, output sub kegiatan yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan sebanyak 40 komponen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.424.000 atau sebesar 95,09% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 40 komponen atau sebesar 100,00%;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.334.600, output sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 3 peralatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 9.927.000 atau sebesar 87,58% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3 peralatan (Playground indoor 1 set dan pengisian APAR 2 tabung) atau sebesar 100,00%;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.344.800, output sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 4 peralatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 6.283.000 atau sebesar 99,03% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 4 peralatan (Spanduk, Banner, Bendera, Umbul-umbul) atau sebesar 100,00%;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.469.565, output sub kegiatan yaitu Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 4 barang cetakan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 7.409.320 atau sebesar 99,19% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 4 barang cetakan atau sebesar 100,00%;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.260.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan sebanyak 4 bahan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 10.260.000 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 4 bahan atau sebesar 100,00%;

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.093.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan sebanyak 12 rapat. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 6.989.200 atau sebesar 98,54% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 rapat atau sebesar 100,00%.

e. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 108.943.400, output kegiatan yaitu Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan sebesar 100%. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 101.261.705 atau sebesar 92,95% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100,00%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.843.400, output sub kegiatan yaitu Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat selama 12 bulan.

 Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 2.539.000 atau sebesar 89,29% dengan realisasi sub kegiatan (output) selama 12 bulan atau sebesar 100,00%;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 67.500.000, output sub kegiatan yaitu Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 60.159.205 atau sebesar 89,12% dengan realisasi sub kegiatan (output) selama 12 bulan atau sebesar 100,00%;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 38.600.000, output sub kegiatan yaitu Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 38.563.500 atau sebesar 99,91% dengan realisasi sub kegiatan (output) selama 12 bulan atau sebesar 100,00%.

f. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 129.000.000 dengan output Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara sebanyak 6 unit. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 127.465.250 atau sebesar 98,81% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 6 unit atau sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 29.000.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 5 unit. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 28.160.250 atau sebesar 97,10% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 5 unit atau sebesar 100,00%;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 100.000.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 gedung. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 99.305.000 atau sebesar 99,31% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 gedung atau sebesar 100,00%.

2) **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL,** sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 254.203.056, output kegiatan yaitu Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal sebesar 25 % atau 1 pelaku usaha yang difasilitasi. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 251.652.056 atau sebesar 99,00% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 25 % atau 1 (satu) kesepakatan/MoU antara Pelaku Usaha Besar yaitu Sinta Prima Feedmill dengan Usaha Mikro Kecil yaitu Prima Hasil Buana terkait penyediaan bahan baku dedak dan pengadaan bahan baku (Singkong, Jagung, Susu, dll). Kegiatan pada program ini antara lain :

a. *Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 18.860.056, output kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sebanyak 2 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 18.463.826 atau sebesar 97,90% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen.

 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

 1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.338.300, output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 10.039.200 atau sebesar 97,11% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 dokumen (sebesar 100,00%) yaitu Penyempurnaan Draf Perda Penanaman Modal. Keterlambatan penyusunan Perda Penanaman Modal dikarenakan menunggu pembahasan oleh dewan/legislatif;

2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.521.756, output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.424.626 atau sebesar 98,86% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 dokumen laporan Evaluasi Kinerja Penanaman Modal oleh Tim Percepatan Usaha sebagai bahan evaluasi penilaian PTSP dan percepatan berusaha.

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 235.343.000, output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha yang disusun sebanyak 2 Dokumen.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 233.188.230 atau sebesar 99,08% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 Dokumen (sebesar 100,00%). Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 86.233.000, output sub kegiatan yaitu Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten sebanyak 1 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 85.521.950 atau sebesar 99,18% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu Evaluasi Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal TA 2017-2025;

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 149.110.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun sebanyak 1 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 147.666.280 atau sebesar 99,03% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:
 - Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi
 - Pemeliharaan aplikasi SIDAPOTIK (Sistem Informasi Data Potensi Investasi Terintegrasi Kabupaten Kediri)
 - Kesepakatan kemitraan usaha antara Sinta Prima Feedmill dengan Prima Hasil Buana terkait penyediaan bahan baku dedak dan pengadaan bahan baku (Singkong, Jagung, Susu, dll).

3) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan antara lain :

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 178.452.200 dengan target output adalah Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 162.537.350 atau sebesar 91,08% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 100,00%. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 178.452.200, output sub kegiatan yaitu Jumlah kegiatan promosi ke Pengusaha/Investor yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 162.537.350 atau sebesar 91,08% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 kegiatan (promosi langsung ke perusahaan dan pameran investasi) yaitu:

1. Pameran investasi diantaranya: Pameran Jadoel UMKM Berbudaya di Kawasan SLG Kediri; JOGJA ITTAF Expo 2023 di Pakuwon Mall Jogja; Apkasi Otonomi Expo 2023 di ICE BSD Kabupaten Tangerang;
2. Promosi langsung ke perusahaan diantaranya:
 - ✓ PT Rumah Inovasi Natura, Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. PT Rumah Inovasi Natura siap melakukan Kerjasama dalam rangka suplay bahan baku untuk pembuatan tepung ikan lele. Baik daging, tulang dan minyak ikannya.
 - ✓ PT Adikencana Mahkotabuana, Jl. Solo-Sragen Km 13,5 Waru Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. PT Adikencana Mahkotabuana sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan pemintalan benang. PT Adikencana Mahkotabuana belum bisa memberikan keputusan dan diperlukan kajian yang lebih mendetail.

4) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan meliputi :

a. *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 504.413.200 dengan target output adalah Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai sebesar 77%. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 477.249.635 atau sebesar 94,61% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100% (sebesar 129,87%). Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 54.220.000, output sub kegiatan yaitu Jenis izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik sebanyak 11 izin. Adapun 11 jenis izin dimaksud yaitu:
 1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha;
 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
 5) KKLH;
 6) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
 7) Izin Pemasangan Reklame;
 8) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 9) Izin Instalatur Kabel Rumah;
 10) Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
 11) Izin Pengumpulan Barang dan Uang.

 Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 46.675.360 atau sebesar 86,09% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 11 izin (sebesar 100,00%). Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu:
 - Upgrade mesin antrian
 - Pemeliharaan SIMPATIK.
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 329.611.100, output sub kegiatan yaitu Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal (perizinan berusaha, perizinan non berusaha) sebanyak 11 jenis.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 314.614.275 atau sebesar 95,45% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 11 jenis (sebesar 100,00%).

Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu:

- Pendampingan izin
- Pelayanan Keliling Joss. Jumlah NIB terbit: 16.937 NIB
- Kegiatan Rutin Untuk ATK, Belanja Cetak, Lembur, Honor Tenaga Administrasi (CS).

3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 120.582.100, output sub kegiatan yaitu Jenis dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan sebanyak 1 jenis (2 dokumen). Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 115.960.000 atau sebesar 96,17% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 jenis dokumen (sebesar 100,00%) yaitu laporan SKM sebanyak 2 laporan (Semester ganjil dan semester genap).

5) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, meliputi kegiatan sbb :

a. *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 398.789.200 (DAU sebesar Rp. 54.489.200 dan DAK sebesar Rp. 344.300.000) dengan target output adalah Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian sebanyak 455 Perusahaan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 387.216.137 (DAU sebesar Rp. 53.171.700 dan DAK sebesar Rp. 334.044.437) atau sebesar 97,10% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 463 Perusahaan (sebesar 101,76%). Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 18.744.500, output sub kegiatan yaitu Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan sebanyak 25 perusahaan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 17.891.500 atau sebesar 95,45% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 30 perusahaan yang didampingi dalam pengisian LKPM.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 316.077.700 (DAU sebesar Rp. 14.999.700 dan DAK sebesar Rp. 301.078.000), output sub kegiatan yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 400 perusahaan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 307.262.137 (DAU sebesar Rp. 14.629.700 dan DAK sebesar Rp. 292.632.437) atau sebesar 97,21% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 400 perusahaan (sebesar 100,00%). Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu:
 - Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebanyak 3 kali;
 - Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebanyak 4 kali;
 - Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 63.967.000 (DAU sebesar Rp. 20.745.000 dan DAK sebesar Rp. 43.222.000), output sub kegiatan yaitu Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengawasan sebanyak 30 Perusahaan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 62.062.500 (DAU sebesar Rp. 20.650.500 dan DAK sebesar Rp. 41.412.000) atau sebesar 97,02% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 33 perusahaan (sebesar 110,00%).

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, meliputi kegiatan sbb :

a. *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 121.397.100 dengan target output adalah Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan sebanyak 4 jenis. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 120.942.100 atau sebesar 99,63% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 4 jenis (sebesar 100,00%). Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 121.397.100, output sub kegiatan yaitu Jenis Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sebanyak 4 jenis.

 Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 120.942.100 atau sebesar 99,63% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 4 jenis (sebesar 100,00%) yaitu:

 - Sosialisasi perizinan berusaha di kecamatan Wates sebanyak 40 UMK;
 - Penyusunan Buku Perizinan dan Investasi Tahun 2022;
 - Pengelolaan Rutin Website dan media sosial DPMPTSP;
 - Publikasi Kegiatan dinas melalui media cetak dan elektronik (TV).

Secara sederhana kinerja realisasi anggaran program dan kegiatan ditampilkan dalam bentuk Tabel 2.1

Tabel : 2.1

Realisasi Program Dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.254.658.999**	**3.089.738.294**	**95,28**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.448.000	1.448.000	100,00
1.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*198.000*	*198.000*	*100,00*
1.2	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*530.000*	*530.000*	*100,00*
1.3	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*720.000*	*720.000*	*100,00*
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*2.970.980.434*	2.817.045.219	94,82
2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.607.115.984	*2.469.066.176*	*94,70*
2.2	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	363.657.450	*347.772.043*	*95,63*
2.3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	207.000	*207.000*	*100,00*
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*287.600*	225.600	78,44
3.1	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	287.600	*225.600*	*78,44*
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*43.999.565*	42.292.520	96,12
4.1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.497.600	*1.424.000*	*95,09*
4.2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	11.334.600	*9.927.000*	*87,58*
4.3	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	6.344.800	*6.283.000*	*99,03*
4.3	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	7.469.565	*7.409.320*	*99,19*
4.4	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan*	10.260.000	*10.260.000*	*100,00*

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
4.5	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	7.093.000	*6.989.200*	*98,54*
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.943.400	101.261.705	92,95
5.1	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*2.843.400*	*2.539.000*	*89,29*
5.2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*67.500.000*	*60.159.205*	*89,12*
5.3	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*38.600.000*	*38.563.500*	*99,91*
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*129.000.000*	127.465.250	98,81
6.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*29.000.000*	*28.160.250*	*97,10*
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*100.000.000*	*99.305.000*	*99,31*
II.	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**254.203.056**	**251.652.056**	**99,00**
7	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*18.860.056*	18.463.826	97,90
7.1	*Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	10.338.300	*10.039.200*	*97,11*
7.2	*Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	8.521.756	*8.424.626*	*98,86*
8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*235.343.000*	233.188.230	99,08
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*86.233.000*	*85.521.950*	*99,18*
8.1	*Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota*	*149.110.000*	*147.666.280*	*99,03*
III.	**Program Promosi Penanaman Modal**	**178.452.200**	**162.537.350**	**91,08**
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	*178.452.200*	162.537.350	91,08

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
	Kabupaten/Kota			
9.1	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	178.452.200	*162.537.350*	*91,08*
IV.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**504.413.200**	**477.249.635**	**94,61**
10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*504.413.200*	477.249.635	94,61
10.1	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	54.220.000	*46.675.360*	*86,09*
10.2	*Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal*	329.611.100	*314.614.275*	*95,45*
10.3	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan*	120.582.100	*115.960.000*	*96,17*
V.	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**398.789.200**	**387.216.137**	**97,10**
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*398.789.200*	387.216.137	97,10
11.1	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	18.744.500	*17.891.500*	*95,45*
11.2	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	316.077.700	*307.262.137*	*97,21*
11.3	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*	63.967.000	*62.062.500*	*97,02*
VI.	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**121.397.100**	**120.942.100**	**99,63**
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*121.397.100*	120.942.100	99,63

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
12.1	*Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	121.397.100	*120.942.100*	*99,63*
	JUMLAH	**4.711.913.755**	**4.489.335.572**	**95,28**

Kinerja realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, secara umum dapat dikatakan mencapai tingkat efisiensi yang cukup bagus, artinya bahwa terdapat tingkat penggunaan anggaran di bawah 100 persen, namun menghasilkan keluaran (output) maupun outcome yang maksimal (lebih dari 100 persen).

2.1.2. Evaluasi Rencana Kerja 2023 atas Rencana Strategis

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dalam bentuk Tabel 2.2 berikut:

TABEL : 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB. KEDIRI

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2024		Keterangan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL :										
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00%**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	**16 dokumen**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	**100**	**10 dokumen**	**36 dokumen**	**70.59**	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	8 dokumen	72.73	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	4 dokumen	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	8 dokumen	80	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 dokumen	8 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	20 dokumen	66.67	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**15 dokumen**	**6 dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**100**	**3 laporan**	**12 dokumen**	**80**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	24 laporan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bulan	24 laporan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	2 dokumen	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	4 dokumen	80	
2 18 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**10 laporan**	**4 laporan**	**2 laporan**	**2 laporan**	**100**	**2 laporan**	**8 laporan**	**80**	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	10 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	8 laporan	80	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	0	0	0	0	0	0	0	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2024		Keterangan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2 18 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	200 komponen	85 komponen	40 komponen	40 komponen	100	40 komponen	165 komponen	82.5	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 peralatan	20 peralatan	3 peralatan	3 peralatan	100	1 peralatan	24 peralatan	600.00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 peralatan	8 peralatan	4 peralatan	4 peralatan	100	4 peralatan	16 peralatan	80	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 barang cetakan	8 barang cetakan	3 barang cetakan	3 barang cetakan	100	4 barang cetakan	15 barang cetakan	75	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 bahan	8 bahan	4 bahan	4 bahan	100	4 bahan	16 bahan	80	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	60 rapat	24 rapat	12 rapat	12 rapat	100	12 rapat	48 rapat	80	
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80	
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**26 unit**	**10 unit**	**5 unit**	**5 unit**	**100**	**6 unit**	**21 unit**	**80.77**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	25 unit	10 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	20 unit	80	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	0	0	0	1 gedung	2 gedung	200	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2024		Keterangan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**40%**	**25%**	**25%**	**100**	**25%**	**25%**	**100**	
2 18 02 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**8 dokumen**	**4 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100**	**2 dokumen**	**8 dokumen**	**100**	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	166.67	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0	3 dokumen	60	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **bergabung dengan sub kegiatan 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**6 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100**	**2 dokumen**	**4 dokumen**	**66.67**	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	75	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2024		Keterangan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**133%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**	
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**7 kegiatan**	**9 kegiatan**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**100**	**2 kegiatan**	**16 kegiatan**	**228.57**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan	5 kegiatan	9 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	13 kegiatan	260	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah media promosi yang dimanfaatkan, Market Inteligent yang dilaksanakan dan publikasi media promosi yang dilakukan	2 media	0	0	0	0	0	0	0	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan Nomor Rekening**
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**100%**	**90%**	**100%**	**111.11**	**100%**	**100%**	**100**	
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**78%**	**100%**	**76%**	**100%**	**131.58**	**78%**	**92.67%**	**118.81**	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jenis izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik	130 jenis	50 izin	11 jenis	11 jenis	100		61 izin	46.92	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	130 jenis	23 jenis	11 jenis	11 jenis	100		34 jenis	26.15	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jenis dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan	6 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis (2 dokumen)	100		4 jenis	66.67	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2024		Keterangan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						10.000 pelaku usaha			pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Penggabungan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						1000 orang			pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan dari Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan**
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**83%**	**88.71%**	**82%**	**101.76%**	**124.10**	**83%**	**330.59%**	**398.30**	
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**838 perusahaan**	**1131 perusahaan**	**455 Perusahaan**	**463 Perusahaan**	**101.76**	**474 Perusahaan**	**2068 perusahaan**	**246.78**	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan	305 perusahaan	174 perusahaan	25 perusahaan	30 perusahaan	120.00		204 perusahaan	66.8852459	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	270 perusahaan	820 perusahaan	400 perusahaan	400 perusahaan	100.00		1220 perusahaan	451.85	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan	150 perusahaan	137 perusahaan	30 Perusahaan	33 perusahaan	110.00		170 perusahaan	113.33	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						14 Kegiatan Usaha			

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2024		Keterangan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						400 pelaku usaha			pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Penggabungan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						60 Kegiatan Usaha			pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100 persen**	**200%**	**200**	
2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**15 jenis**	**8 jenis**	**4 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)**	**4 jenis**	**100**	**3 jenis**	**15 jenis**	**100.00**	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah Buku data realisasi investasi dan perizinan 2. Jumlah website penyajian informasi penanaman modal dan perizinan 3. Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan	15 Jenis	8 jenis	4 jenis (1 buku 1 website/ medsos 40 peserta sosialisasi perizinan 1 publikasi)	4 jenis	100		12 jenis	80.00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. Tahun 2024		Keterangan
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 Jenis	8 jenis	4 jenis (1 buku 1 website/ medsos 40 peserta sosialisasi perizinan 1 publikasi)	4 jenis	100	3 dokumen (Buku & database perizinan, website & medsos, sosialisasi & publikasi)	15 jenis	100.00	pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 : **Perubahan dari Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Analisis Terhadap Program – Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan administrasi perkantoran berkaitan dengan tugas-tugas rutin kesekretariatan, sehingga proses kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dari segi anggaran dan penggunaannya/ realisasinya, maka pada tahun 2023 untuk program ini dapat terealisasi sebesar 94,93% atau terserap sebesar Rp 3.089.738.294,00 (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) dari total anggaran Program yang dialokasikan sebesar Rp 3.254.658.999,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dalam hal ini pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai akhir periode tahun anggaran 2023 dapat terselenggara dengan baik. Adapun penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan dalam satu tahun anggaran dengan tepat waktu;
2. Pengeluaran dana yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan pegawai, penerimaan honorarium pegawai yang menjadi haknya telah diterima sesuai dengan Pedum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
3. Penyediaan belanja rutin pengadaan barang dan jasa rumah tangga kantor, pemeliharaan kendaraan maupun peralatan/perlengkapan kantor sebagai sarana utama pelaksanaan tugas rutin.
4. Biaya rapat-rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, meliputi biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang tertera di dalam pedoman umum penganggaran.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada tahun 2023, program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yang secara umum kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan yaitu didasarkan dana yang ada terealisasi sebesar Rp 251.652.056 dari alokasi dana Rp 254.203.056 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 99,00 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,

 Maksud adanya kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor dalam melakukan penanaman modal di daerah. Pada tahun 2023, upaya meningkatkan investasi dan kemudahan usaha dilakukan dengan menyiapkan bahan rumusan usulan insentif/ kemudahan penanaman modal di daerah berupa Draft Raperda Penanaman Modal disesuaikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 Dengan adanya Peraturan Daerah terkait insentif/ kemudahan usaha dilanjutkan dengan adanya evaluasi rutin terkait pelaksanaan kegiatan kemudahan berusaha yang dimaksud. Dengan harapan evaluasi dapat dijadikan pedoman sebagai perumusan rencana aksi tindaklanjut dari saran masukan/ perbaikan. Pada tahun 2023, karena progres kegiatan masih dalam tahap penyusunan Draft Raperda Penanaman Modal sehingga untuk evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah dimaksud belum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan tahun ini yaitu berupa Rapat Koordinasi Pemberian Insentif Penanaman Modal;
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

 Pengembangan Data Potensi Daerah dimaksudkan untuk menyajikan data pengembangan dan peluang investasi daerah yang dapat ditawarkan kepada investor. Pada tahun 2023 kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

 - Evaluasi Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal TA 2017-2025;
 - Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi
 - Pemeliharaan aplikasi SIDAPOTIK (Sistem Informasi Data Potensi Investasi Terintegrasi Kabupaten Kediri)
 - Kesepakatan kemitraan usaha antara Sinta Prima Feedmill dengan Prima Hasil Buana terkait penyediaan bahan baku dedak dan pengadaan bahan baku (Singkong, Jagung, Susu, dll).

III. Program Promosi Penanaman Modal

Pada tahun 2023, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yang secara umum kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan yaitu didasarkan dana yang ada terealisasi sebesar Rp 162.537.350 dari alokasi dana Rp 178.452.200 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 91,08 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Kediri dilakukan dengan cara promosi melalui pameran dan promosi langsung ke investor, yaitu pada:

1. Pameran investasi diantaranya: Pameran Jadoel UMKM Berbudaya di Kawasan SLG Kediri; JOGJA ITTAF Expo 2023 di Pakuwon Mall Jogja; Apkasi Otonomi Expo 2023 di ICE BSD Kabupaten Tangerang;
2. Promosi langsung ke perusahaan diantaranya:
 - ✓ PT Rumah Inovasi Natura, Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. PT Rumah Inovasi Natura siap melakukan Kerjasama dalam rangka suplay bahan baku untuk pembuatan tepung ikan lele. Baik daging, tulang dan minyak ikannya.
 - ✓ PT Adikencana Mahkotabuana, Jl. Solo-Sragen Km 13,5 Waru Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. PT Adikencana Mahkotabuana sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan pemintalan benang. PT Adikencana Mahkotabuana belum bisa memberikan keputusan dan diperlukan kajian yang lebih mendetail.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada tahun 2023, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yang secara umum kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan yaitu didasarkan dana yang ada terealisasi sebesar Rp 477.249.635 dari alokasi dana Rp 504.413.200 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 94,61 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pelayanan perizinan dilakukan secara online melalui oss.go.id dan penggunaan aplikasi SIMPATIK. Selain pelayanan pada kantor DPMPTSP Kabupaten Kediri, untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat DPMPTSP melakukan pelayanan keliling Joss secara terjadwal ke desa-desa di Kabupaten Kediri.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada tahun 2023, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yang secara umum kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan yaitu didasarkan dana yang ada terealisasi sebesar Rp 387.216.137 dari alokasi dana Rp 398.789.200 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 97,10%. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. maksud dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pelaku Adapun usaha terhadap ketentuan penanaman modal serta meningkatkan investasi di daerah.

VI. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada tahun 2023, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yang secara umum kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan yaitu didasarkan dana yang ada terealisasi sebesar Rp 120.942.100 dari alokasi dana Rp 121.397.100 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 99,63 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun bentuk keluaran yang terealisasi yaitu:

- Sosialisasi perizinan berusaha di kecamatan Wates sebanyak 40 UMK;
- Penyusunan Buku Perizinan dan Investasi Tahun 2022;
- Pengelolaan Rutin Website dan media sosial DPMPTSP;
- Publikasi Kegiatan dinas melalui media cetak dan elektronik (TV).

2.2.2. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

a. Nilai Realisasi Investasi di Daerah, Indikator ini menunjukan jumlah investasi yang telah diwujudkan pada suatu daerah. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dari target yang direncanakan pada tahun 2023, sebesar Rp. 736.059.824.579 dengan realisasi sebesar Rp. 3.204.083.366.778. Dengan kata lain prosentase capaian kinerja pertumbuhan investasi 435,30%.
b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan. Indeks ini diperoleh melalui serangkai kegiatan dalam bentuk Survey Kepuasan masyarakat (SKM). Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan pada nilai indeks kepuasan masyarakat hasil survey. Pada semester II tahun 2023, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,25 dari target nilai sebesar 79,65. Dengan kata lain prosentase capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat sebesar 105,78%, empat persen lebih di atas target yang telah ditetapkan.
c. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, indikator ini ditunjukan dengan jumlah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang dituangkan dalam dokumen formal. Adapun jumlah kemitraan pada Tahun 2023 yang dicapai DPMPTSP sebesar 1 Pernyataan Minat/Mou.

Secara sederhana (dalam bentuk matriks), pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

NO.	Indikator Kinerja	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	13	13
1	Prosentase pertumbuhan investasi di daerah	-		5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	35,07 %	26,16 %	7,00%	8,00%	
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	-	-	79,60	79,65	79,70	79,75	83,07	84,25	79,70	79,75	
3	Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	-	Ada	694,40	736.06	1026.67	850.59	3180.91	3204.08	1026.67	1026.67	Penyebab Keberhasilan realisasi investasi pada tahun 2023 diantaranya dikarenakan adanya PSN Bandara Kediri
4	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	-		1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tugas Pokok dan Fungsi

a. ***Tugas Pokok***

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. ***Fungsi***

Dalam melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP Kabupaten Kediri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
6. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

Beberapa isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri antara lain :

1. Transparansi dan akuntabilitas, transparansi dalam proses perizinan maupun pengambilan keputusan sangat penting. DPMPTSP harus dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada para pengusaha dan investor mengenai persyaratan, tahapan, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin;
2. Adanya upaya untuk memberikan kemudahan investasi bagi investor untuk melakukan investasi di daerah;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan maupun bimbingan teknis mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
4. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan;
5. Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal untuk memperoleh izin dan berinvestasi;
6. Ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Investasi yang dilakukan harus memperhatikan isu lingkungan dan keberlanjutan;
8. Perlunya dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan melalui kemudahan perizinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

1. Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam menciptakan kondisi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai ;
2. Sumber daya manusia yang terbatas sehingga adanya ketidakseimbangan antara pegawai dan beban kerja ;
3. Wawasan pengetahuan terkait dengan peraturan – peraturan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masih terbatas.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun berikutnya :

1. Menyelenggarakan proses pelayanan perizinan keliling online;
2. Menyediakan sarana prasarana yang memadai secara bertahap ;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Bimbingan teknis pelayanan publik agar masing-masing pegawai mempunyai kompetensi sesuai bidangnya ;

4. Melakukan studi banding ke daerah lain terkait dengan pelayanan perizinan maupun penetapan peraturan perundangan yang relevan dengan kondisi daerah ;
5. Meningkatkan promosi terhadap potensi daerah baik dalam daerah maupun luar daerah;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri, yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2021 – 2026 sebagai berikut :

Visi :

"**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani."**

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan local
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Terkait dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Misi 3 (tiga) yaitu : Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025. Di dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 pagu indikatif anggaran sebesar 7.535.262.179,00 dengan rincian alokasi:

a. Belanja Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) atau Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.133.496.800,00 dan
b. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.401.765.379,00

Secara matriks review terhadap rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel : 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

4,271,154,800.00 7535262179

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**7,535,262,179**				**7,535,262,179**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**5,006,682,179**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**5,006,682,179**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**923,100**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**923,100**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	314,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	314,500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	304,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	304,500	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	304,100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	304,100	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**3,853,322,600**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**3,853,322,600**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3,133,496,800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3,133,496,800	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	719,675,800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	719,675,800	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	150,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	150,000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**287,600**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**287,600**	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	287,600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	287,600	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**50,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**50,000,000**	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	50,000,000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**774,942,780**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**774,942,780**	

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket (40 komponen)	1,497,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket (40 komponen)	1,497,600	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	719,453,980	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	719,453,980	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9,328,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9,328,000	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,051,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,051,800	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902,400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902,400	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28,709,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28,709,000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**300,206,099**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**300,206,099**	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,500,000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153,046,099	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153,046,099	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141,660,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141,660,000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**6 unit**	**27,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**6 unit**	**27,000,000**	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	27,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	27,000,000	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**408,659,800**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**408,659,800**	
8	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**2 dokumen**	**167,089,600**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**2 dokumen**	**167,089,600**	
19	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	116,717,400	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	116,717,400	
20	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	50,372,200	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	50,372,200	

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
9	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**241,570,200**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**241,570,200**	
21	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20,032,700	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20,032,700	
22	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	221,537,500	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	221,537,500	
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**511,391,600**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**511,391,600**	
10	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**2 kegiatan**	**511,391,600**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**2 kegiatan**	**511,391,600**	
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	431,391,600	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	431,391,600	
24	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80,000,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80,000,000	
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**760,838,000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**760,838,000**	
11	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**79%**	**760,838,000**	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**79%**	**760,838,000**	
25	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	652,746,000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	652,746,000	
26	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	108,092,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	108,092,000	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**84%**	**654,582,200**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**84%**	**654,582,200**	
12	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**474 perusahaan**	**654,582,200**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**474 perusahaan**	**654,582,200**	

NO	RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
27	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha	91,752,000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha	91,752,000	
28	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	336,428,800	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	336,428,800	
29	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	226,401,400	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	226,401,400	
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**193,108,400**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**193,108,400**	
13	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**3 jenis**	**193,108,400**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**3 jenis**	**193,108,400**	
30	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	193,108,400	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	193,108,400	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025, selain melibatkan instansi vertikal dan horisontal terkait, juga melibatkan unsur pemangku kepentingan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang lain, dengan harapan rencana kerja yang akan disusun dan dilaksanakan pada Tahun 2025 bisa menjawab tuntutan pembangunan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Penggalian aspirasi akan kebutuhan dan pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025, yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dihadiri pula oleh oleh organisasi pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dari akademisi/perguruan tinggi.

Dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini digali semua saran masukan, usulan yang diharapkan bisa menyempurnakan rancangan rencana pembangunan daerah pada Tahun 2025. Pada forum ini, secara khusus tidak ada saran masukan dan usulan yang ditujukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun demikian ada beberapa pandangan umum DPRD Kabupaten Kediri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang perlu mendapat perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perhatian ini menjadi penting karena Dokumen (RPJMD) juga menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pandangan umum dimaksud adalah:

1. Penguatan sumber daya manusia baik SDM perangkat daerah dan SDM masyarakat perlu mendapat perhatian agar visi Kabupaten Kediri, yakni birokrasi yang melayani dapat terwujud terutama akses pelayanan kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, dan perijinan usaha;
2. Optimalisasi pertumbuhan investor sektor perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pandangan umum DPRD Kabupaten Kediri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 menjadi salah satu konsen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dituangkan ke dalam program prioritas.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mempunya visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Yang selanjutnya visi tersebut dituangkan ke dalam 9 (Sembilan) misi, yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia:
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Selanjutnya arah kebijakan jangka menengah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Visi “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”, yang selanjutnya dituangkan ke dalam 4 (empat) misi. Adapun misi yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah misi pertama, yaitu: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri periode 2021-2026, disebutkan Visi Kabupaten Kediri **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.”**, dengan rincian misi sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah;
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konekfitas antar wilayah;
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana;
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda; dan
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Adapun Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Pariwisata, dengan rincian program prioritas yang ke-sepuluh, yaitu Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI).*

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merumuskan strategi dalam upaya peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan berupaya mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang didukung oleh pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat,

akurat, transparan dan akuntabel. Guna mendukung upaya tersebut, Strategi yang diambil DPMPTSP yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan perizinan secara online dengan sistem yang terintegrasi
2. Meningkatkan promosi potensi unggulan dan potensi investasi secara selektif dan terpadu dengan pihak pemerintah dan swasta
3. Meningkatkan fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal antar Pemerintah Kabupaten/Pem Kota, Pemerintah Propinsi dan lembaga/ instansi terkait melalui study banding dan temu usaha.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Mengikutsertakan karyawan dalam bimbingan teknis penanaman modal yang diselenggarakan oleh instansi terkait
6. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan
b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Mengacu dan memperhatikan peraturan dimaksud, maka Renstra perangkat daerah menjadi salah satu bahan rujukan dan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam renja tersebut. Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah **"Meningkatkan Investasi di Daerah"**. Suatu investasi dikatakan meningkat apabila nilai investasi saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan nilai investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah **"Prosentase pertumbuhan investasi di daerah"**

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seperti yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026, adalah **"Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah"**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai realisasi investasi di daerah, yaitu suatu kondisi di mana besaran nilai investasi telah dicapai pada tahun bersangkutan. Nilai investasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah (Rp).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayan perizinan, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari serangkaian kegiatan untuk menggali data dan informasi pendukung, yang biasa kita namakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk skor nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/345/418.08/2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan kriteria:
 a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai : 81,26 – 100,00
 b. Baik, apabila perolehan skor nilai : 62,51 – 81,25
 c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai : 43,76 – 62,50
 d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai : 25,00 – 43,75
3. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, yang dinyatakan dalam satuan jumlah dokumen MoU yang dihasilkan.

Secara naratif dan rinci sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah:

1) Meningkatnya nilai investasi di daerah dan minat investor dari berbagai daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri;
2) Terakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah;
3) Kepuasan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan bidang penanaman modal maupun pelayanan perizinan dan Non Perijinan;
4) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 adalah sebagai upaya yang terencana untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang secara operasional diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025.

Penentuan skala prioritas atas program dan kegiatan ditentukan oleh faktor-faktor yang melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang sekaligus menjadi isu strategis pada tahun 2025, meliputi:

1. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industri dan kawasan berusaha;
2. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
4. Terobosan pelayan perizinan berusaha, serta menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pemanfaatan sistem informasi, sarana dan prasarana terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal dengan OPD Teknis terkait;
6. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
7. Belum ter-*conect*-nya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan;

8. Penyederhanaan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan, sehingga memudahkan proses dan prosedur perijinan dengan tetap memegang norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur yang memiliki kompetensi, kualitas dan profesionalitas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**7,535,262,179**				**7,484,889,979**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**5,006,682,179**	**DAU**		**100%**	**5,006,682,179**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**923,100**	**DAU**		**10 dokumen**	**923,100**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	314,500	DAU		2 Dokumen	314,500
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 laporan	304,500	DAU		2 laporan	304,500
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	304,100	DAU		6 Laporan	304,100
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**3,853,322,600**	**DAU**		**3 dokumen**	**3,853,322,600**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Orang/bulan	3,133,496,800	DAU		20 Orang/bulan	3,133,496,800
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	719,675,800	DAU		12 Dokumen	719,675,800
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	150,000	DAU		1 laporan	150,000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**287,600**	**DAU**		**2 laporan**	**287,600**
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	287,600	DAU		2 laporan	287,600
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**50,000,000**	**DAU**		**100%**	**50,000,000**
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	50,000,000	DAU		6 Orang	50,000,000
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**774,942,780**	**DAU**		**100%**	**774,942,780**
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket (40 komponen)	1,497,600	DAU		1 paket (40 komponen)	1,497,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	719,453,980	DAU		5 Paket	719,453,980
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9,328,000	DAU		3 Paket	9,328,000
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7,051,800	DAU		2 Paket	7,051,800
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902,400	DAU		12 Dokumen	8,902,400
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28,709,000	DAU		12 Laporan	28,709,000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**300,206,099**	**DAU**		**100%**	**300,206,099**
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,500,000	DAU		12 Laporan	5,500,000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153,046,099	DAU		12 Laporan	153,046,099
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141,660,000	DAU		12 Laporan	141,660,000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**6 unit**	**27,000,000**	**DAU**		**6 unit**	**27,000,000**
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	27,000,000	DAU		5 unit	27,000,000
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**408,659,800**	**DAU**		**25%**	**358,287,600**
8	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**1 dokumen**	**167,089,600**	**DAU**		**1 dokumen**	**116,717,400**
19	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	116,717,400	DAU		2 dokumen	116,717,400
20	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	50,372,200			1 Dokumen	50,372,200
9	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**241,570,200**	**DAU**		**2 dokumen**	**241,570,200**
21	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20,032,700	DAU		1 dokumen	20,032,700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
22	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	221,537,500	DAU		1 dokumen	221,537,500
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**511,391,600**	**DAU**		**100%**	**511,391,600**
10	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**2 kegiatan**	**511,391,600**	**DAU**		**2 kegiatan**	**511,391,600**
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	431,391,600	DAU		2 Dokumen	431,391,600
24	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80,000,000	DAU		1 Dokumen	80,000,000
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**760,838,000**	**DAU**		**100%**	**760,838,000**
11	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**79%**	**760,838,000**	**DAU**		**80%**	**760,838,000**
25	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	652,746,000	DAU		10000 Pelaku Usaha	652,746,000
26	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	108,092,000	DAU		1000 Pelaku Usaha	108,092,000
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**84%**	**654,582,200**	**DAU**		**85%**	**654,582,200**
12	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**474 Perusahaan**	**654,582,200**	**DAU**		**474 Perusahaan**	**654,582,200**
27	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	14 Kegiatan Usaha	91,752,000	DAK		14 Kegiatan Usaha	91,752,000
28	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	400 Pelaku Usaha	336,428,800	DAK		400 Pelaku Usaha	336,428,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
29	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	226,401,400	DAU+DAK		60 Kegiatan Usaha	226,401,400
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**193,108,400**	**DAU**		**100 persen**	**193,108,400**
13	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**3 jenis**	**193,108,400**	**DAU**		**3 jenis**	**193,108,400**
30	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	193,108,400	DAU		3 Dokumen	193,108,400

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 adalah sebagai upaya yang terencana untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang secara operasional diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025.

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah secara rinci menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 dituangkan ke dalam 6 (enam) program, diuraikan ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan dirincikan ke dalam 30 (tiga puluh) sub kegiatan, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegitan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 5.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegitan:
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 1.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 1.2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 2.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 2.2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegitan:
1. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 1.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegitan:
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:

1.1. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;

1.2. Pengawasan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegitan:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:

1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun rumusan program/kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**7,535,262,179**		
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**5,006,682,179**	**APBD**	
2 18 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**10 dokumen**	**923,100**	**APBD**	
2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	2 Dokumen	314,500	APBD	
2 18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	DPMPTSP	2 laporan	304,500	APBD	
2 18 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	6 Laporan	304,100	APBD	
2 18 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**		**3 dokumen**	**3,853,322,600**	**APBD**	
2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	20 Orang/bulan	3,133,496,800	APBD	
2 18 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	12 Dokumen	719,675,800	APBD	
2 18 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 laporan	150,000	APBD	
2 18 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**		**2 laporan**	**287,600**	**APBD**	
2 18 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	2 laporan	287,600	APBD	
2 18 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**50,000,000**	**APBD**	
2 18 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	6 Orang	50,000,000	APBD	
2 18 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**774,942,780**	**APBD**	
2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	DPMPTSP	1 paket (40 komponen)	1,497,600	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	5 Paket	719,453,980	APBD	
2 18 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	DPMPTSP	3 Paket	9,328,000	APBD	
2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	2 Paket	7,051,800	APBD	
2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	12 Dokumen	8,902,400	APBD	
2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri dan Luar Daerah	12 Laporan	28,709,000	APBD	
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**		**100%**	**300,206,099**	**APBD**	
2 18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	12 Laporan	5,500,000	APBD	
2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	153,046,099	APBD	
2 18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	141,660,000	APBD	
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**		**6 unit**	**27,000,000**	**APBD**	
2 18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	5 unit	27,000,000	APBD	
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**		**25%**	**408,659,800**	**APBD**	
2 18 02 2.01 01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**		**1 dokumen**	**167,089,600**	**APBD**	
2 18 02 2.01 0001	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	2 dokumen	116,717,400	APBD	
2 18 02 2.01 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Kediri dan Luar Daerah	1 Dokumen	50,372,200		
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**		**2 dokumen**	**241,570,200**	**APBD**	
2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 dokumen	20,032,700	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18 02 2.02 0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 dokumen	221,537,500	APBD	
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**		**100%**	**511,391,600**	**APBD**	
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**		**2 kegiatan**	**511,391,600**	**APBD**	
2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kediri dan Luar Daerah	2 Dokumen	431,391,600	APBD	
2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Kediri	1 Dokumen	80,000,000		
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**		**100%**	**760,838,000**	**APBD**	
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**	**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**		**79%**	**760,838,000**	**APBD**	
2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	10000 Pelaku Usaha	652,746,000	APBD	
2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kediri	1000 Pelaku Usaha	108,092,000	APBD	
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**		**84%**	**654,582,200**	**APBD**	
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**		**474 Perusahaan**	**654,582,200**	**APBD**	
2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Kab. Kediri	14 Kegiatan Usaha	91,752,000	DAK	
2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kediri	400 Pelaku Usaha	336,428,800	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Kediri	60 Kegiatan Usaha	226,401,400	DAU+DAK	
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**		**100 persen**	**193,108,400**	**APBD**	
2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**		**3 jenis**	**193,108,400**	**APBD**	
2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab Kediri	3 Dokumen	193,108,400	APBD	

BAB V

P E N U T U P

Seperti diuraikan di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri ini telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun lalu, yaitu Tahun 2023 dan Rencana Kerja tahun 2025 beserta indikator program/kegiatan dan besaran pagu indikatif pendanaannya.

Artinya bahwa, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Dengan demikian Rencana Kerja ini, di samping dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun lalu, juga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Besaran rancangan pagu indikatif pendanaan atas rencana program dan kegiatan selama Tahun 2025 memang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja sangat dimungkinkan adanya perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi saat awal perencanaan, baik faktor alam, kebutuhan internal/eksternal, maupun kemampuan pembiayaan atas program dan kegiatan. Bila hal ini terjadi, maka perubahan atas rencana kerja akan sangat dimungkinkan. Pada kondisi seperti ini evaluasi atas rencana program dan kegiatan merupakan hal yang sangat penting dan tetap senantiasa dilakukan dengan tetap mengacu pada proiritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Pelaksanaan atau penerapan atas rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mengacu pada beberapa kaidah, yaitu:

a. Dokumen merupakan dasar penetapan penyusunan belanja kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang menetapkan belanja hingga sampai pada operasional belanja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja perlu senantiasa dilakukan evaluasi untuk menjawab perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi pada awal perencanaan. Evaluasi juga sebagai alat ukur ketercapaian (efektifitas) pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Apabila terjadi perubahan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025, maka kaidah yang diambil adalah memprioritaskan yang lebih proiritas dan mendahulukan yang mendesak untuk didahulukan, dengan tetap mengacu pada proiritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025;
d. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 harus dilaksanakan secara transparan, terukur, efektif-efisien dan akuntabel.

Selanjutnya, kami berharap dengan adanya Renja ini, penyelenggaraan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 mampu memberikan sumbangsih bagi pelayanan kinerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bagi pemangku kepentingan, dan legih luas bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Kediri dan Masyarakat Kabupaten Kediri.

Kediri, - - 2024

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO
NIP. 19750103 199311 1 001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA